



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 48.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Komite Penilai/
Reviewer Proposal Penelitian menurut bidang Ilmu pada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, maka
telah terpilih dosen yang memenuhi syarat dan lulus
untuk melakukan penelitian tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang
Penetapan Kelulusan Penelitian Pada Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan
Tinggi Keagamaan, sebagaimana telah diubah dengan,
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55
Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55
Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

8. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
11. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUAMWE TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan Penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseuamwe Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama peneliti yang lulus dan Judul Penelitiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peneliti yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam 5 (lima) klaster yaitu:
- a. klaster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas;
 - b. klaster Penelitian dasar Pengembangan Program Studi;
 - c. klaster Penelitian Dasar Interdisipliner;
 - d. klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
 - e. klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional.
- KETIGA : Kepada Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya berhak mendapatkan bantuan, yang diberikan secara bertahap, tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah pekerjaan selesai;
- KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar bagi Ketua LPPM untuk membuat kontrak dengan penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- KELIMA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan diLhokseumawe
Pada tanggal 3 Juli 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOEKSEUMAWE,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI LHOKSEUMAWE
 NOMOR 48.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN PADA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 LHOKSEUMAWE TAHUN 2021

SUSUNAN NAMA YANG LULUS DALAM KLASTER PENELITIAN DASAR
 INTERDISPLINER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PENELITIAN	ID PENELITI	TOTAL NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Saifuddin Duhri, Lc., NIP. 197708072005011007 Linur Ficca Agustina, S.KM., M.Kes. NIDN. 1108026808850002 Nurul Khansa Fauziyah, S.Sos., M.Si NIP. 199301122019032011	Ketua Anggota I Anggota II	Ketentraman Jiwa dalam Keselamatan Alam Semesta Sebuah Kajian tentang Metode Konsuling Lokal dan Ekologi Islam; Peusijuek	200708770303000 132808850104000 20203728200320	445
2	Dr. Husni, S.Ag., M.Ag NIP. 197211102009011006 Juliana Putri, S.E.Sy., M.E.I NIP. 198807222019032012	Ketua Anggota	Model Pengelolaan Waqaf dalam keragaman Etnis di Aceh	201011720102001 212207880202000	435
3	Muhammad Anggung ManumanosoPrasetyo , M.Pd.I Zulkhairi, S.Pd.I., M.Pd. NIDN. 2101068002	Ketua Anggota	Desain Dayah Perbatasan Pemerintah Aceh (studi interaksi Konflik Organisasi dan Efektivitas Organisasi)	20203728210217 210106800208000	430
4	Dr. Safriadi, S.HI., M.A. NIDN. 2117088501 Muhammad Diah, M.Sy. NIDN. 2031127608	Ketua Anggota	Otorisasi Imam Gampong Sebagai Amil Zakat (suatu Kajian integratif-interkonektif)	211708850107000 203112760807000	425
5	Dr. Yuliza, S.Ag., M. NIP. 197707122005012004 Nurul Hikmah, M.Pd NIP. 199011302019032013	Ketua Anggota	Aksesibilitas Ruang Publik Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian difabel di Aceh	201207770104706 20203730110327 20203730110327	415

NO	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PENELITIAN	ID PENELITI	TOTAL NILAI
1	2	3	4	5	6
6	Abdul Mugni, S.Sos.I., M.A NIP. 197903062007101004 Isra Maulina, S.E., M.Si NIP. 199110092019032020	Ketua Anggota	Cultural Setting Pengembangan Model Program Pengentasan Kemiskinan di Aceh	2020376003095 202037221	410
7	Cut Intan Hayati, S,Pd.I., M.A NIP. 198003102005012009 Fahrurrazi, M.A	Ketua Anggota	Sikap Bahasa Santri Terhadap Bahasa Aceh: Potensi dan Ancaman Kepunahan Bahasa Daerah	2020373835949 992100073108000	400



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,

DANIAL